



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOH. YANTO BIN MARSI** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 25 Maret 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Panggunguni RT 02 RW 01, Kecamatan Pucanglaban,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani ;
2. Nama Lengkap : **DODIK SETIAWAN BIN MOH. YANTO** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 24 Juni 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Padas, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa 1 MOH. YANTO BIN MARSI berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Januari 2012, Nomor SP-Han/07/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 7 Januari 2012 s/d tanggal 20 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2012, Nomor SPP-11/0.5.27/Epo.1/01/2012, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 6 Maret 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2012, Nomor PRINT-399/0.5.27/Epo/03/2012, sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 Maret 2012, Nomor 139/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 11 April 2012, Nomor 173/Pid.B/2012/PN.Ta, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa 2 DODIK SETIAWAN BIN MOH. YANTO berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Januari 2012, Nomor SP-Han/08/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 7 Januari 2012 s/d tanggal 26 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2012, Nomor SPP-12/0.5.27/Epo/01/2012, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 6 Maret 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2012, Nomor PRINT-400/0.5.27/Epo/03/2012, sejak tanggal 6 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 Maret 2012, Nomor 140/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 11 April 2012, Nomor 174/Pi.B/2012/PN.Ta, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 19 Maret 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 21 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. YANTO Bin MARSIL dan Terdakwa II DODIK SETIAWAN Bin MOH. YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke.3,4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOH. YANTO Bin MARSIL dan Terdakwa II. DODIK SETIAWAN Bin MOH. YANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor ayam kate, 1 (satu) karung plastik bekas, uang tunai sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Jariyah ;
4. Menetapkan agar Para Terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. MOH.YANTO Bin MARSII dan terdakwa II DODIK SETIAWAN Bin MOH.YANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2012 bertempat di Dusun.Rowo agung ,Desa .Demuk ,Kecamatan .Pucanglaban ,Kabupaten,Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung ,melakukan beberapa perbuatan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat /kediaman diatas suatu perkarangan terdapatnya beberapa barang keibuan at-lu ole orang 1 yang berada

dan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa atau lebih secara bersama-sama, benap 8-(delapan) ekor ayam finili Saksi JariYaii',saksi SUKI ,saksi ROJI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa I. MOH.YANTO Bin MARSII dan terdakwa II DODIK SETIAWAN Bin MOH.YANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2012 bertempat di Dusun.Rowo agung ,Desa .Demuk ,Kecamatan .Pucanglaban ,Kabupaten,Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung ,melakukan beberapa perbuatan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa atau lebih secara bersama-sama, benap 8-(delapan) ekor ayam finili Saksi JariYaii',saksi SUKI ,saksi ROJI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Jariyah yang berada di samping rumah, setelah berhasil masuk kandang ayam kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil ayam sebanyak 2 (dua) ekor ayam dan dibawa oleh masing masing terdakwa

-yang kedua kemudian mereka terdakwa langsung menuju kerumah saksi Sukin, mereka terdakwa menuju ke box tempat kandang ayam yang terletak disamping rumah saksi

Sukin kemudian mereka terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam dan dibawa oleh masing masing terdakwa.

-Selanjutnya yang ketiga mereka terdakwa menuju kerumah saksi Raji , mereka terdakwa menuju ke box tempat kandang ayam yang terletak dibelakang rumah saksi Raji, mereka terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam dari dalam box ayam tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan masing masing terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam, yang kemudian seteah berhasil diambil seluruh ayam yang teiah diambil tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) ekor ayam dimasukkan kedalam karung plastic, yang kemudian oleh mereka terdakwa seluruh ayam tersebut dijual kepasar Talun dan laku terjual sebesar Rp 60.000,- (enam • iiiuh ribu rupiah' dan uniuk 1'satuj ekor ayam beluin laku kareria a amn a kecil (kate), dan pada saat terdakwa I hendak menjual lagi sisa ayam tersebut perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh warga masyarakat dan mereka terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk selanjutnya mereka terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi guna mienjalarii pemeriksaan iebihi lanjut.

Akibat perbuatan mereka terdakwa I. MOH.YANTO Bin MARSI dan terdakwa II. DODIK SETIAWAN Bin MOH.YANTO saksi Jariyah,saksi Sukin dan saksi Raji selaku pemilik ayam mengalami kerugian kurang lebih sebesar untuk saksi Jariyah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),saksi Sukin Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi Raji Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JARIYAH ;

terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

2. Saksi SUKIN. ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

3. saksi RAJI. ;

terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

4. saksi JAMI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

5. saksi MISRAN ;

terdakwa membenarkan keterangan saksi. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 MOH. YANTO BIN MARSI ;

2. Terdakwa 2 DODIK SETIAWAN BIN MOH. YANTO ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Pada malam hari yang dilakukan pada suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak.
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur barang siapa. ;

Ad. 1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa, adalah setiap orang sebaia subyek atau pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan seseorang yang setelah dicek identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya, dan telah mengakui atas segala perbuatannya sehingga tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (error in persona) Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak, kaitannya dengan pasal ini bahwa memindahkan barang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang yang diambilnya tersebut, menimbang, bahwa perbuatan paraterdakwa mengambil barang berupa delapan ekor ayam milik masing-masing milik saksi Jariyah, saksi Raji dan saksi Ukin, sehingga masing-masing korban mengalami kerugian yang besarnya bervariasi. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. ;**

Ad. 3. Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dengan cara mengambil barang berupa delapan ekor ayam masing-masing milik saksi Jariyah, saksi Sukin dan saksi Raji yang mana perbuatan para terdakwa tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari barang yang diambilnya tersebut oleh karena delapan ekor ayam tersebut selanjutnya oleh para terdakwa dijual di pasar. Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil delapan ekor ayam tersebut sama sekali tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

**Ad.4. Unsur Pada malam hari yang dilakukan pada suatu tempat kediaman diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak. ;**

Ad. 4. Unsur menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari sabtu tanggal 7 januari 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Jariyah terdakwa I dan II menuju ke kandang ayam milik saksi Jariyah yang berada di samping rumah selanjutnya mengambil ayam sebanyak 2 ekor, selanjutnya para terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi sukin selanjutnya setelah sampai para terdakwa menuju ke kandang ayam yang berada di belakang rumah saksi sukin dan mengambil 2 ekor ayam, bahwa setelah itu para terdakwa selanjutnya menuju kerumah saksi raji dan berhasil mengambil di kandang ayam milik saksi sebanyak 4 ekor dengan masing-masing membawa dua ekor ayam, selanjutnya para terdakwa memasukkan delapan ekor ayam yang telah diambilnya ke dalam karung plastik, dan kemudian para terdakwa menjual ayam tersebut ke pasar dan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,-, dan sisanya terdakwa belum sempat menjualnya. Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan di rumah kediaman masing-masing korban pada malam hari atau pada saat suasana masih dalam keadaan gelap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Ad. 5. Unsur ...

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa masuk dalam perbuatan yang meresahkan masyarakat.
- terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.

### Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya.
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. YANTO Bin MARSU dan Terdakwa II. DODIK SETIAWAN Bin MOH. YANTO dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor ayam kate, 1 (satu) karung plastik bekas, uang tunai sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Jariyah ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh ATIK JULIATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)